RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Kondisi Umum 4

1.2 Evaluasi Capaian Program Tahun 2014-2019 10

1.3 Aspirasi Masyarakat 14

1.4 Potensi dan Permasalahan 16

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 21

2.1 Visi dan Misi Presiden 21

2.2 Visi Kemenko Polhukam 22

2.3 Misi Kemenko Polhukam 24

2.4 Tujuan 25

2.5 Sasaran Strategis 26

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 29

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam 29

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidkoor Kominfotur 32

3.3 Kerangka Regulasi 51

3.4 Kerangka Kelembagaan 52

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 61

4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 64

BAB V PENUTUP 64

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Kondisi Umum

Pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN III (2014-2019) telah mampu menciptakan Indonesia yang lebih demokratis, adil, aman dan damai. Namun memasuki RPJMN IV (2020-2024) sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Isu-isu bidang politik, hukum dan keamanan khususnya di bidang komunikasi, informasi dan aparatur sangatlah kompleks dan multidimensi.

Titik tolak perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai lima tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur, serta identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Demikian halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan melalui program dan kegiatan.

Pada misi nomor 8 (Delapan) Presiden RI, dijelaskan bahwa Presiden akan terus mendorong Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektoral yang efektif oleh Deputi Bidang Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam dengan menitikberatkan pada pencapaian target pembangunan Program Prioritas

Nasional Nomor 7 (tujuh), yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik yang dijabarkan melalui Program Prioritas, yaitu: Konsolidasi Demokrasi; Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; Penegakan Hukum Nasional; Reformasi Kelembagaan Birokrasi; dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Prioritas Nasional – Program Prioritas

Dari 5 (Lima) Program Prioritas dalam Prioritas Nasional, terdapat 3 (tiga) yang menjadi sasaran strategis program kerja dan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi yang dijabarkan dalam kegiatan prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan indikator sebagai berikut:

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	*Baseline* 2018	Target 2020	Target 2024
1.3. Peningkatan Kulitas Komunikasi Publik	Persentase (%) masyarakat yang menjadi sasaran dan paham terhadap konten informasi publik*	70%	75%	85%
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	74%	80%	95%

Keterangan: *) Perhitungan survey persepsi konten/kualitas informasi publik

2. Reformasi Kelembagaan Birokrasi, yang dijabarkan dalam kegiatan prioritas sebagai berikut:
   - Penguatan implementasi manajemen ASN;
   - Perluasan inovasi dalam pelayanan publik;
   - Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional;
   - Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan.

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Baseline 2018	Target 2020	Target 2024
4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi	% K/L/D dengan Indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 93,98% Provinsi: 70,59% Kab/Kota: 11.22%	K/L: 70%* Provinsi: 50%* Kab/Kota: 30%*	K/L: 85%* Provinsi: 85%* Kab/Kota: 75%*
4.1 Penguatan Implementasi Manajemen ASN	% K/L/D dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik	N/A**	K/L: 70% Provinsi: 50% Kab/Kota: 30%	K/L: 85% Provinsi: 85% Kab/Kota: 75%
4.2 Perluasan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)	3,38	3,4	3,75
4.3 Penataan Kelembagaan Berbasis Prioritas Pembangunan Nasional	% K/L/D dengan Indeks Maturitas SPBE Berpredikat Baik	K/L: 51% Provinsi: 34% Kab/Kota: 11.4%	K/L: 70% Provinsi: 50% Kab/Kota: 20%	K/L: 100% Provinsi: 80% Kab/Kota: 50%
4.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	% K/L/D yang mendapatkan Skor B Keatas atas SAKIP	K/L: 92,77% Provinsi: 94,12% KabKota: 46,85%	K/L: 94% Provinsi: 97% Kab/Kota: 50%	K/L: 100% Provinsi: 100% Kab/Kota: 80%
	% K/L/D yang mendapatkan Opini WTP	K/L: 94% Provinsi: 97%*** Kab: 86%*** Kota : 72%***	K/L: 95% Provinsi: 97% Kab: 72% Kota: 86%	K/L: 100% Provinsi: 97% Kab: 85% Kota: 90%

*Menggunakan metode pengukuran RB yang lebih baru; **Penilaian akan dilaksanakan di tahun 2019, ***Capaian 2017

3. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang dijabarkan dalam kegiatan prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator Skor Global Cyber Security Index.

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	*Baseline* 2018	Target 2020	Target 2024
5.5 Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,80	0,83	0,85

Disamping itu, pada agenda pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, program kerja dan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi,

Informasi dan Aparatur juga tertuang dalam program prioritas bidang yang menitikberatkan pada bidang tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM Aparatur, dan pembangunan bidang telekomunikasi dan informatika.

SASARAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui:
   a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
   b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan
   c) Penyusunan pola karir instansional.

2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
   a) Penerapan proses bisnis instansi;
   b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; dan
   c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.

3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
   a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
   b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
   c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
   a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;

b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;

c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;

d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;

e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan

f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

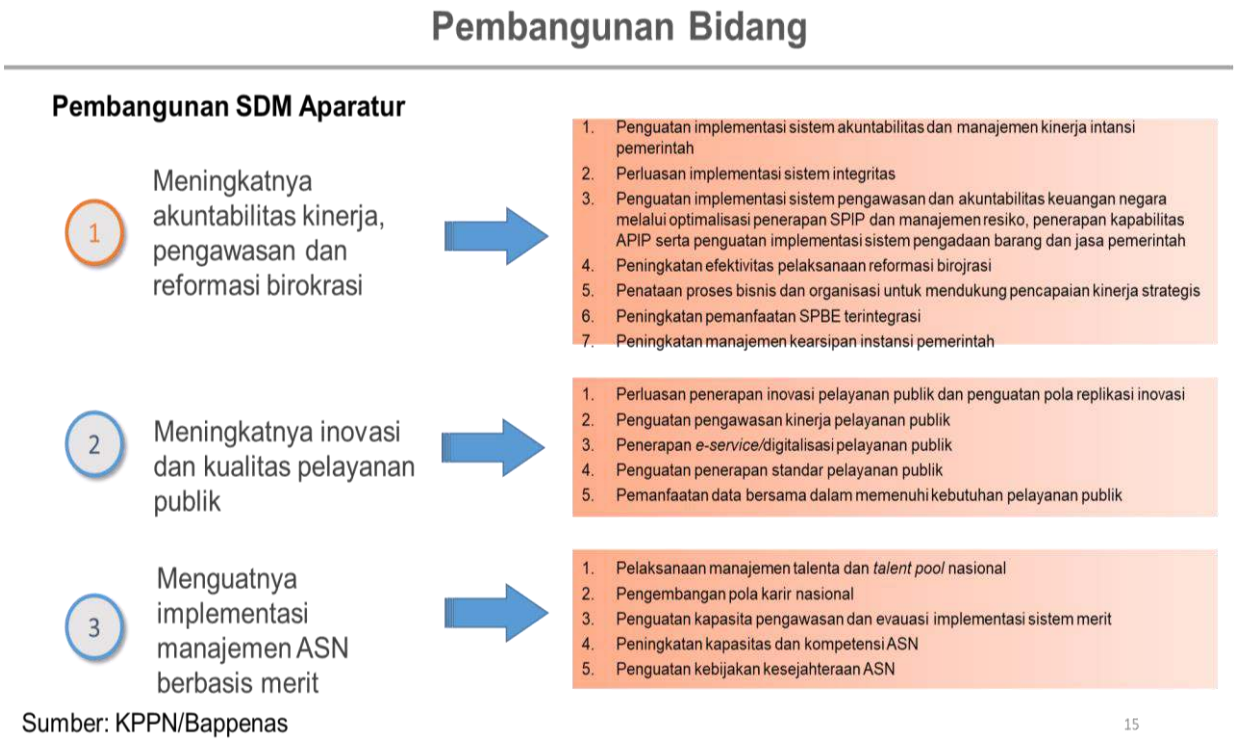

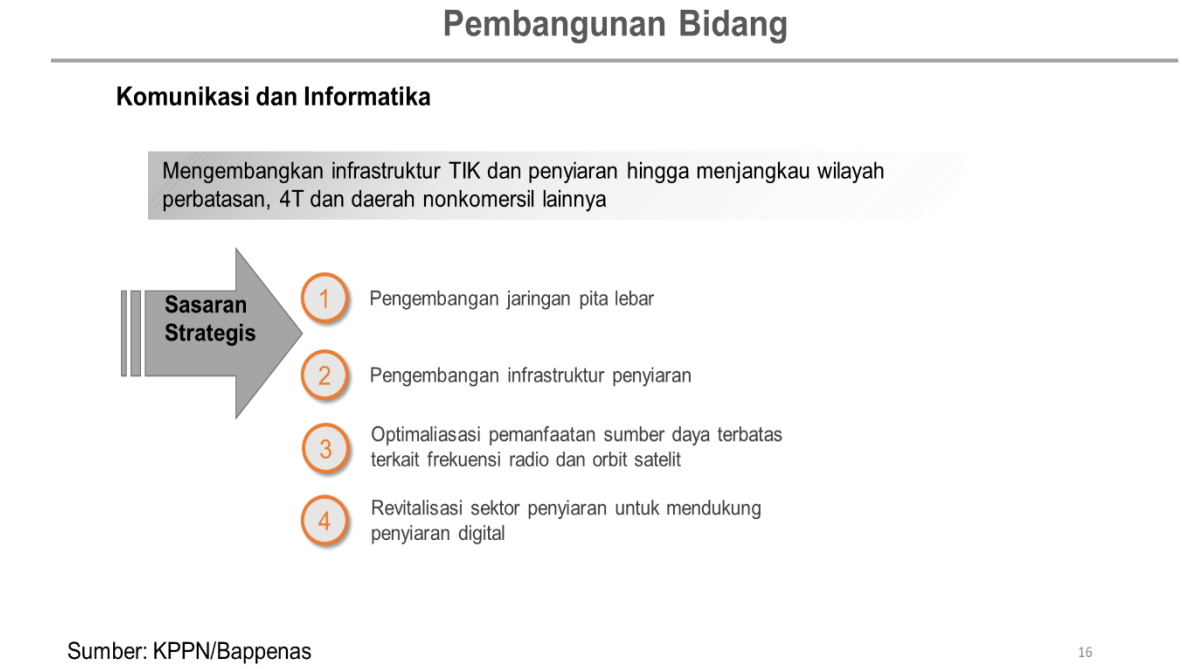

Tabel Sasaran Startegis dan Capaian Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur	1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi. 2. Indeks Integritas Sektor public a. Instansi Pusat b. Instansi Daerah	100% 8.0 6.5	100% 8.0 6.5	100% 100% 100%
Meningkatnya Transparasi pemerintahan di K/L dan Pemda	1. Jumlah K/L yang telah memiliki Media Center 2. Jumlah Pemda yang memiliki Media Center 3. Jumlah K/L yang memeiliki pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3. Jumlah Pemda yang memiliki pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	59% **(**Kementrian**)** 33% (lembaga) 71% (Pemprov) 21%(Kabupaten) 50% (Kota) 100% **(**Kementerian**)** 50% (Lembaga) 70% (Propinsi) 25 % (Kab/Kota)	59% 33% 71% 21% 50% 100% 50% 70% 25%	100% 100% 100% 100%

Tabel Sasaran Startegis dan Capaian Tahun 2016-2019

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Capaian**			
		2016	**2017**	**2018**	**2019**
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran	n.a.	n.a.	80%	100%
	Indeks RB K/L dengan Kategori B	69,4%	72,42%	72,21%	96,40%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	B (61,82%)	B (67,77%)	BB (71,78)	n.a.

yang Baik di Kemenko Polhukam	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai AKIP Kemenko Polhukam	B (67,02)	B (68,11)	B (69,70)	n.a.

1.2. Evaluasi Capaian Program Tahun 2015-2019

Capaian Peringkat *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia

Keamanan dalam dunia maya sangat penting dalam proses pemerintahan sekarang ini dengan *e-goverment* dan *e-commerce* (perdagangan elektronik atau transaksi bisnis dengan memanfaatkan internet dan penggunaan *web*). Seiring perkembangan pasar *e-commerce* yang semakin pesat di Indonesia maka dengan sendirinya merubah perekonomian masyarakat di negara kita. Keamanan dalam dunia internet sudah menjadi kebutuhan bersama dan menjadi salah satu tugas negara. Salah satu pilar dalam perkembangan *e-goverment* dan *e-commerce* adalah pilar keamanan siber yang juga dapat diukur dengan Ranking Indeks Keamanan Siber Indonesia di *Global Cybersecurity Index* (GCI).

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota *International Telecommunication Union* (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. ITU adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, badan tersebut berada di bawah naungan PBB.

Dalam mengukur *GCI* terdapat 5 parameter:

1) *Legal* (hukum)
   Dalam hal ukuran legal maka penilaian dilakukan dari lengkap tidaknya atau ada tidaknya perundangan, regulasi dan turunannya terkait "*cyber crime".*

2) *Technical* (teknis)
   Ukuran teknis diukur dari ada tidaknya organisasi semacam CERT/CIRT/CSIRT (lembaga yang memantau serangan *cyber*), ada tidaknya standar dan penerapannya bila ada serangan *cyber*, serta keberadaan jenis sertifikasi teknis dalam *cyber*.

3) *Organizational* (organisasi)
   Ukuran kelembagaan yang menangani *cyber* dilihat dari kebijakan terkait kelembagaan, *roadmap* pengelolaan, badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas *cybersecurity* nasional.

4) *Capacity Building* (pengembangan kapasitas)
   Ukuran peningkatan kapasitas dilihat dari ada tidaknya pengembangan standar, pengembangan SDM terampil, sertifikasi profesional, dan sertifikasi kelembagaan.

5) *Cooperation* (kerja sama).
   Ukuran kerja sama dinilai dari ada tidaknya kerja sama dalam negeri, kerja sama antar lembaga, kerja sama swasta, dan pemerintah. Karena dalam dunia maya tidak ada batas-batas sehingga perlu penanganan dalam bentuk kerja sama antara negara atau lembaga.

Dalam rangka mendorong Ranking Indeks Keamanan Siber Indonesia di *Global Cybersecurity Index* (GCI), Kemenko Polhukam melaksanakan studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT telah menjadi salah satu pionir dalam teknoligi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mempercepat perkembangan TIK, RRT melakukan reformasi digital, mencari SDM dengan bakat atau talenta digital dan membuat terobosan dalam IoT, *big data*, *artificial intelligence*, *industry chip* untuk komputasi. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi digital, serta *cyber security* yang berfungsi melindungi sumber daya, produksi, aset nasional atau instalasi kritis.

Ranking Indonesia di GCI pada tahun 2017 berada di peringkat ke-70 dari 164 negara dunia dengan skor 0,424. Pada bulan Mei 2019 ITU mengeluarkan pengumuman final *Global Cybersecurity Index*, dengan hasil Indonesia pada tahun 2018 memiliki skor 0,776 dengan skala 0,00-1,00 dan peringkat Indonesia di GCI Indonesia tahun 2018 menduduki peringkat 41 dari 175 Negara. Sedangkan untuk wilayah Asia Pasifik, peringkat Indonesia juga mengalami kenaikan menjadi posisi ke-9 yang sebelumnya berada di posisi-16. Semua hasil kenaikan tersebut yang paling utama karena Kemenko Polhukam berhasil membentuk BSSN yang ditetapkan melalui Perpres di tahun 2018.

Dalam mengoptimalkan salah satu pilar dalam GCI yaitu Hukum, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan Kemenkominfo, BSSN, Sekneg, Polri, KemenPANRB, bersama-sama untuk melakukan pembahasan revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Memorandum Wakil Presiden Nomor : M-10/Wapres/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Penyelesian Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Deputi BIdkoor Kominfotur mengeluarkan rekomendasi yang ketiga melalui Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-160/KI.00.01/9/2019 tanggal 6 September 2019 perihal Rekomendasi Rencana Perubahan Peraturan

Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada tanggal 17 Oktober 2019.

Capaian Meningkatnya Pendaygunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam proses pelaksanaan tujuan tersbut Kemenko Polhukam berperan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan ditandai dengan keberlangsungan perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah pusat, daerah tingkat Provinsi, dan sampai tingkat Kabupaten/Kota yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan juga dalam rangka mengawal perubahan dari era konnvensional menuju era digital, Kemenko Polhukam mengawal penyelesaian permasalahan bidang informasi publik dan media massa yang juga menunjukan tren yang positif dari waktu ke waktu.

1.3.Aspirasi Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi strategis dalam mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dibawahnya. Hampir seluruh aspek bidang politik, hukum, pertahanan serta keamanan negara berhubungan langsung dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kemenko Polhukam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam lima tahun terakhir, Deputi Bidkoor Kominfotur selalu melibatkan Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Deputi Bidkoor Kominfotur maupun *stakeholders* terkait utamanya dalam rangka penetapan isu kebijakan hingga penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang telah diberikan, diantaranya terkait rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian tingkat kepuasan itu sendiri terdiri dari indikator *tangibles, realibility, responsiveness, assurance*, dan *emphaty*.

Survei dimaksud dilakukan selama periode tahun 2015-2018 pada Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kemenko Polhukam. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, serta harapan *stakeholders* sebagai dasar pengambilan kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan.

Hasil dari survei menunjukkan peningkatan *trend* skor Indeks Kepuasan *Stakeholder* dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Stakeholder

Kemenko Polhukam (skala likert 1-5) dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana dalam grafik berikut.

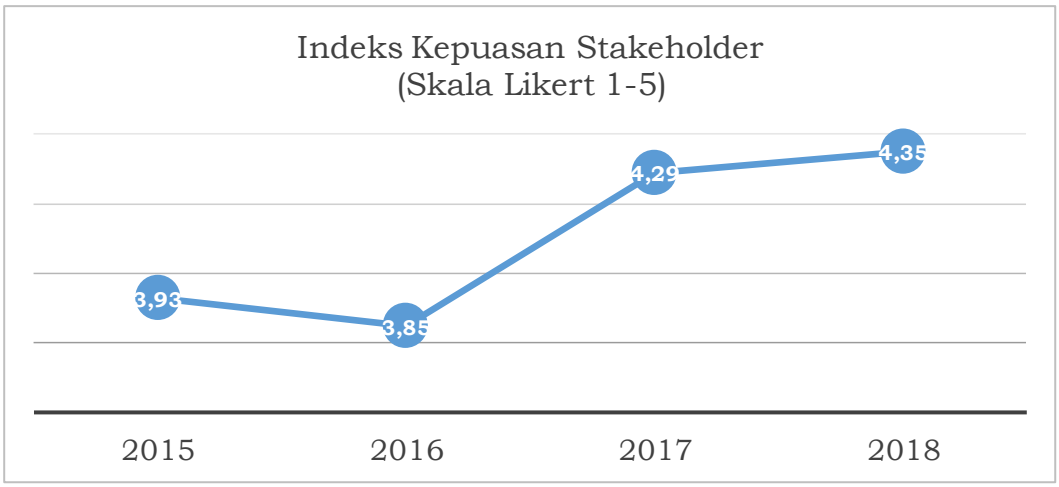

Indeks Kepuasan Stakeholder Kemenko Polhukam

Hasil survei pada grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan *trend* skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun di Kemenko Polhukam terhadap *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 (lima puluh) responden pada *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam didapatkan hasil rata-rata kepuasan pelayanan Kemenko Polhukam pada tahun 2015 sebesar 3,93. Pada tahun 2016 tingkat kepuasan pelayanan *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hanya sebesar 0,08 poin yaitu 3,85.

Pada tahun 2017 tingkat kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,44 poin menjadi 4,29. Hal tersebut dikarenakan Kemenko Polhukam terus melakukan pembenahan atas pelayanan yang diberikan. Serta pada tahun 2018 tetap terjadi peningkatan tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Polhukam hanya saja tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,06 poin menjadi 4,35.

Hasil analisis hasil survei diatas menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan kinerja pelayanan yang diberikan Kemenko Polhukam terhadap *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Masih terdapat unsur-unsur layanan yang memang masih perlu perbaikan. Hasil survei tersebut akan dipergunakan untuk bahan evaluasi pelayanan yang diberikan pada *stakeholders* dibawah koordinasi Kemenko Polhukam.

1.4.Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

Dalam rangka mencapai program-program terkait bidang komunikasi, informasi dan aparatur perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang komunikasi, informasi dan aparatur ke depan. Adapun potensi tersebut antara lain:

a. Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Di Era Reformasi sekarang ini tampak bahwa masyarakat semakin kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, dan oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana komunikasi dan sekaligus peningkatan kapasitas komunikator pemerintah sebagai *government public relations.* Disamping itu dukungan Presiden untuk meningkatkan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan kebijakan K/L teknis melalui rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (Perpres No 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara) dapat menciptakan komunikasi yang efektif antara Kemenko Polhukam dengan K/L di bawah koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.

2) Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Konstelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang

memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi. Dengan dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka fokus Pemerintah ke depan adalah meningkatkan ketahanan dan keamanan siber melalui sinergi antara Kemenko Polhukam, BSSN, TNI, Polri, Kemenkominfo dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

b. Bidang Aparatur

Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat.

1.4.2 Permasalahan

a. Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Belum optimalnya integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D;
2) Belum dimanfaatkannya fungsi media-media lokal dan alternatif untuk mendiseminasi program kerja dan capaian kinerja Pemerintah;
3) Belum optimalnya penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
4) Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi perlu ditingkatkan;
5) Terbatasnya akses komunikasi publik;

6) Belum adanya literasi media masyarakat;
7) Belum optimalnya standardisasi lembaga pers dan jurnalis;
8) Kualitas isi/program siaran di media massa yang cenderung tidak berimbang;
9) Penyelenggaraan *e-government* yang belum merata;
10) Pelanggaran terhadap penggunaan frekuensi siaran;
11) Belum optimalnya penanganan hukum di bidang Teknologi Informasi khususnya terkait penyebaran *hoax* di media sosial.

b. Bidang Aparatur

1) Kualitas kelembagaan birokrasi yang masih rendah dan aparaturnya kurang profesional tidak dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten;
2) Implementasi pelaksanaan Pelayanan Publik yang belum optimal dikarenakan sistem informasi terkait pelayanan kepada masyarakat yang belum terintegrasi di beberapa daerah dan dasar hukum yang masih tumpah tindih di pusat sehingga perlu adanya dorongan dari Kemenko Polhukam agar sumbatan antara pusat dan daerah dapat teratasi.

Selain mengidentifikasi potensi dan permasalahan eksternal, Rencana Strategis Kedeputian Bidkoor Kominfotur juga mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat secara internal yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan sasaran strategis 5 tahun ke depan di unit Kedeputian khususnya dan Kemenko Polhukam pada umumnya. Berikut faktor pendorong dan penghambat yang dijabarkan dengan menggunakan metode analisis SWOT:

Tabel 1 Analisis Swot

No.	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Dukungan Presiden melalui Perpres No 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, dapat menciptakan	Perlu peningkatan sarana prasarana komunikasi dan sekaligus peningkatan kapasitas

	komunikasi yang efektif antara Kemenko Polhukam dengan K/L di bawah koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan. (E)	komunikator pemerintah sebagai *government public relations.* (E)
2.	Telah dibentuknya kelembagaan Siber Nasional dan Keamanan Informasi. (E)	Penyelenggaraan *e-government* yang belum merata. (E)
3.	Fokus presiden dalam pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. (E)	Kualitas kelembagaan birokrasi yang masih rendah dan aparaturnya kurang profesional belum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten. (E)
4.	Pimpinan berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja (I)	*Turn over* pejabat yang cukup tinggi di lingkungan Deputi Bidkoor Kominfotur dan jumlah SDM belum sepadan dengan beban tugas (I)
5.	Kewenangan penanganan masalah bidang kominfotur yang cukup luas (I)	Sering terdapatnya tugas tambahan/lainnya dari Menko Polhukam di luar rencana kinerja yang telah disusun (I)
6.	Unit internal Kemenko Polhukam (Biro PO) membantu mengawal dalam pencapaian kinerja (I)	Belum adanya pedoman pencapaian sasaran kinerja (perencanaan hingga evaluasi) pada unit organisasi (I)

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1. VISI DAN MISI PRESIDEN

Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan pembangunan Indonesia secara keseluruhan akan dipandu oleh visi Presiden:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Persatuan Indonesia dan gotong royong menjadi kekuatan kerja bersama dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Dalam lima tahun ke depan, nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, saat Indonesia telah berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka sesungguhnya saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju, Indonesia yang memenuhi cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

2.2. VISI KEMENKO POLHUKAM

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai. Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai konsekuensi logis karena bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan bidang yang memiliki irisan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon secara cerdas kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang, dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada

level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu- isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur). Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur maka Kedeputian Bidang Koordinasi Kominfotur dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Kominfotur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang.

Titik tolak perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai lima tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, serta identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi di bidang politik, hukum dan keamanan. Demikian halnya dengan arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan melalui program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

tersebut ditetapkan **visi** Kemenko Polhukam, yaitu ***"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" .***

Berdasarkan Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di atas, maka Visi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur adalah sebagai berikut:

"Menjadi penggerak utama sinergitas lintas sektoral penanganan permasalahan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Visi Kemenko Polhukam tahun 2020-2024 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2015-2045 yaitu "Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur", melaksanakan tema dan agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan", dengan agenda "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum" dan "Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu", sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.3. MISI KEMENKO POLHUKAM

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengen penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas

berdasarkan aspirasimasyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam bertujuan untuk mampu:

- Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur di atas, dibutuhkan tindakan nyata melalui penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, sebagai berikut:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang berkualitas;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang efektif; dan
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

2.4. TUJUAN

Tujuan Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2020-2024 adalah:

Diharapkan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur, sehingga akan tercipta kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna tercapainya tujuan program pembangunan nasional.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut di atas maka disusunlah sasaran strategis Deputi Bidkoor Kominfotur beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu:

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan khususnya pada bidang komunikasi, Informasi dan aparatur serta transformasi layanan publik	Persentase Penanganan Permasalahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang diselesaikan	85	87	90	92	95
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur	BB	BB	BB	A	A

VISI

Menjadi penggerak utama sinergitas lintas sektoral penanganan permasalahan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

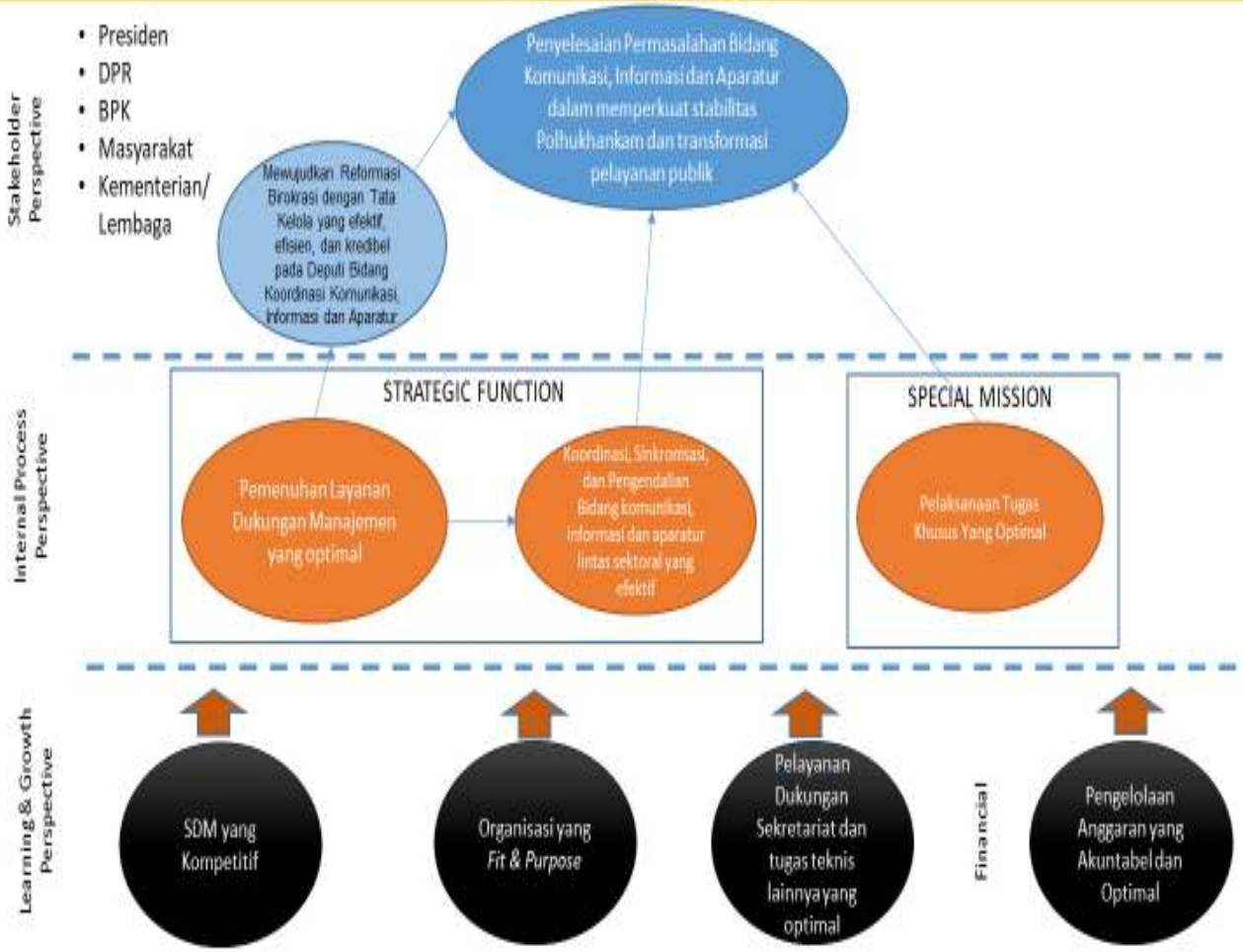

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Kemenko Polhukam dalam menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Konsolidasi Demokrasi

Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan Kualitas Informasi Publik	• Menguatkan dan mengintegrasikan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D • Menguatkan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat • Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T • Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika • Meningkatkan akses komunikasi publik • Meningkatkan literasi media • Standardisasi lembaga pers dan jurnalis • Meningkatkan kualitas isi atau program siaran

b. **Reformasi Kelembagaan Birokrasi**

Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit	• Penerapan manajemen talenta nasional ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, pelaksanaan talent pool JPT nasional, implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan *Critical Occupation List* (COL) Nasional, serta penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit • Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN di daerah 3T, tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (*high performance*), serta kebijakan *golden handshake* untuk penataan PNS
Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional	• Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dalam bentuk penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, manajemen SDM, tata kelola pemanfaatan TIK untuk mendukung proses bisnis organisasi, serta peningkatan kualitas manajemen kearsipan • Penataan mekanisme ketatahubungan antarinstansi pemerintah (antarinstansi pusat, pusat-daerah, daerah-daerah) dan intra-institusi pemerintah, dalam bentuk pemetaaan mekanisme ketatahubungan antarintansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis

	perdimensi pembangunan • Penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu
Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan	• Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pegembangan dan implementasi sistem integritas ASN • Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah • Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif dan handal, melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi instansional, melalui kebijakan Road Map RB Tahun 2020-2024 serta perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik	• Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, dalam bentuk penguatan penerapan *e-services* dan Sistem Informasi Pelayanan Publik • Penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik, dalam bentuk integrasi pengaduan masyarakat, perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, dan pendampingan penerapan standar pelayanan publik untuk daerah 3T

	• Perluasan inovasi pelayanan publik, dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang direplikasi dan akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik • Penguatan pelayanan terpadu, dalam bentuk integrasi pelayanan

c. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*	• Pembangunan dan Penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*) • Penguatan pengamanan Infrastruktur Siber • Penyelesaian Kejahatan Siber • Penguatan Kapasitas SDM seluruh pemangku kepentingan • Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidkoor Kominfotur

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur selama periode tahun 2020 sampai 2024 difokuskan pada upaya yang menyeluruh dan terpadu untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur periode tahun 2020 sampai 2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut juga merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenko Polhukam tahun 2020-2024 dalam rangka menciptakan stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur, yaitu:

1. **<u>Konsolidasi Demokrasi:</u> Peningkatan Kualitas Informasi Publik**

   a) Menguatkan dan mengintegrasikan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D;
   b) Menguatkan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
   c) Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T;
   d) Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
   e) Meningkatkan akses komunikasi publik;
   f) Meningkatkan literasi media;
   g) Standardisasi lembaga pers dan jurnalis;
   h) Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	*Baseline* 2018	Target 2020	Target 2024
1.3. Peningkatan Kulitas Komunikasi Publik	Persentase (%) masyarakat yang menjadi sasaran dan paham terhadap konten informasi publik*	70%	75%	85%
	Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	74%	80%	95%

Keterangan: *) Perhitungan survey persepsi konten/kualitas informasi publik

2. Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit.

a) Penerapan manajemen talenta nasional ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, pelaksanaan talent pool JPT nasional, implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) dan *Critical Occupation List* (COL) Nasional, serta penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit;

b) Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN di daerah 3T, tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance), serta kebijakan golden handshake untuk penataan PNS.

Terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional.

a) Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dalam bentuk penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, manajemen SDM, tata kelola pemanfaatan TIK untuk mendukung proses bisnis organisasi, serta peningkatan kualitas manajemen kearsipan;

b) Penataan mekanisme ketatahubungan antarinstansi pemerintah (antar instansi pusat, pusat-daerah, daerah-daerah) dan intra-institusi pemerintah, dalam bentuk pemetaaan mekanisme ketatahubungan antarintansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis perdimensi pembangunan;

c) Penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan

a) Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, dalam bentuk penguatan penerapan *e-services* dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;

b) Penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik, dalam bentuk integrasi pengaduan masyarakat, perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, dan pendampingan penerapan standar pelayanan publik untuk daerah 3T;

c) Perluasan inovasi pelayanan publik, dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang direplikasi dan akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;

d) Penguatan pelayanan terpadu, dalam bentuk integrasi pelayanan.

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Baseline 2018	Target 2020	Target 2024
4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi	% K/L/D dengan Indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)	K/L: 93,98% Provinsi: 70,59% Kab/Kota: 11.22%	K/L: 70%* Provinsi: 50%* Kab/Kota: 30%*	K/L: 85%* Provinsi: 85%* Kab/Kota: 75%*
4.1 Penguatan Implementasi Manajemen ASN	% K/L/D dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik	N/A**	K/L: 70% Provinsi: 50% Kab/Kota: 30%	K/L: 85% Provinsi: 85% Kab/Kota: 75%
4.2 Perluasan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik (Skala 1-5)	3,38	3,4	3,75
4.3 Penataan Kelembagaan Berbasis Prioritas Pembangunan Nasional	% K/L/D dengan Indeks Maturitas SPBE Berpredikat Baik	K/L: 51% Provinsi: 34% Kab/Kota: 11.4%	K/L: 70% Provinsi: 50% Kab/Kota: 20%	K/L: 100% Provinsi: 80% Kab/Kota: 50%
4.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	% K/L/D yang mendapatkan Skor B Keatas atas SAKIP	K/L: 92,77% Provinsi: 94,12% KabKota: 46,85%	K/L: 94% Provinsi: 97% Kab/Kota: 50%	K/L: 100% Provinsi: 100% Kab/Kota: 80%
	% K/L/D yang mendapatkan Opini WTP	K/L: 94% Provinsi: 97%*** Kab: 86%*** Kota : 72%***	K/L: 95% Provinsi: 97% Kab: 72% Kota: 86%	K/L: 100% Provinsi: 97% Kab: 85% Kota: 90%

*Menggunakan metode pengukuran RB yang lebih baru; **Penilaian akan dilaksanakan di tahun 2019, ***Capaian 2017

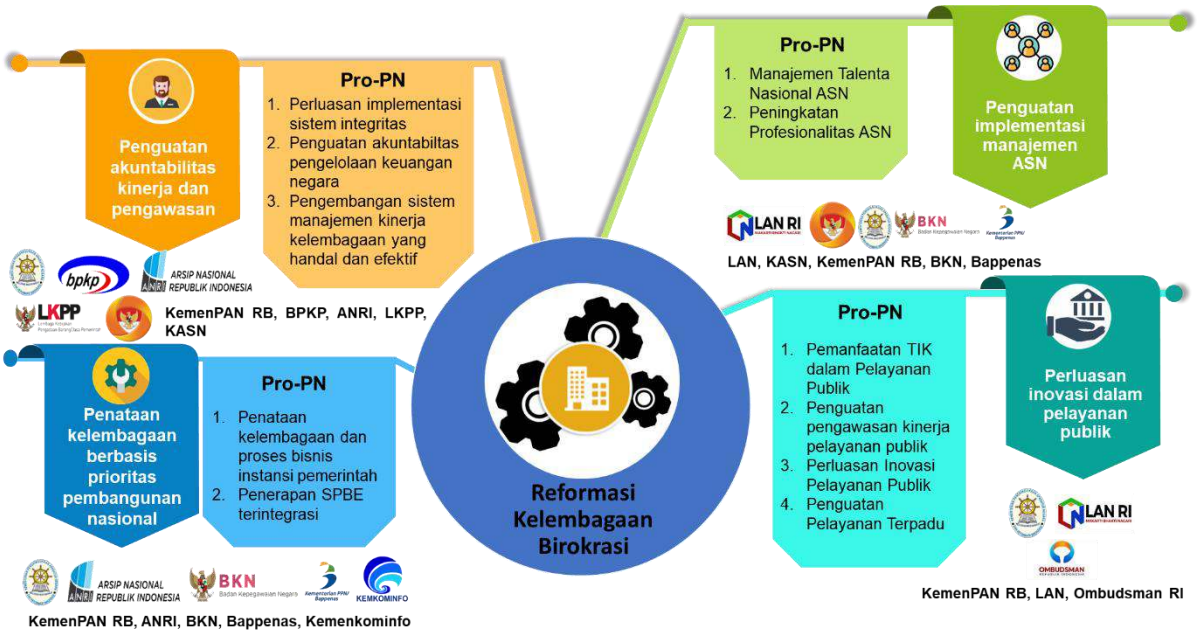

3. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional : Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*

a) Pembangunan dan Penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*);

b) Penguatan pengamanan Infrastruktur Siber;

c) Penyelesaian Kejahatan Siber;

d) Penguatan Kapasitas SDM seluruh pemangku kepentingan;

e) Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber.

Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Indikator dan Target 2020-2024

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	*Baseline* 2018	Target 2020	Target 2024
5.5 Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,80	0,83	0,85

3.2.2. Strategi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Selaras dengan RPJMN periode 2020 – 2024 Kemenko Polhukam berperan dalam menjaga Kondisi yang diperlukan dengan mempertahanakan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong

dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkoor Kominfotur dan difokuskan untuk mengawal kebijakan Presiden yang disampaikan baik secara formal maupun informal yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Poin Penting Kampanye Presiden

1. Kemiskinan turun dan kartu sembako murah;
2. Klaim jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
3. Program Mekaar dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro);
4. Sertifikasi tanah dan konsesi lahan;
5. Dana desa akan capai Rp 400 Triliun;
6. Koperasi petani dan bank mikro nelayan;
7. Rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan;
8. Kartu Pra-Kerja;
9. Permudah usaha generasi muda; dan
10. Akses internet cepat.

Kedeputian Bidkoor Kominfotur mempunyai peran dalam mengawal kampanye Presiden pada:

1. Poin sembilan yakni Mempermudah usaha generasi muda dengan pelaksanaan koordinasi antara Kemenkumhan, Kemendagri, Kemenpan RB, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan simplifikasi regulasi masalah kemudahan berusaha bagi masyarakat serta memangkas birokrasi dalam pelayanan izin membuka usaha dan akan ditangani oleh Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

2. Poin sepuluh yakni Akses internet cepat, Kemenko Polhukam beserta Kemkominfo dan Pemerintah Daerah melalui Kemendagri akan mengawal target pembangunan

pemerataan infrastruktur informasi teknologi serta mengawal transformasi digital dan akan ditangani oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

B. Poin Penting Pidato Presiden Sentul

1. Pembangunan dan Penyambungan Infrastruktur;
2. Fokus ke Pembangunan SDM;
3. Membuka Keran Investasi Seluas-luasnya;
4. Reformasi Birokrasi;
5. APBN Tepat Sasaran; dan
6. Oposisi Mulia Tanpa Dendam.

Kedeputian Bidkoor Kominfotur berperan dalam menjaga amanat pidato Presiden pada:

1. Poin empat yakni Reformasi Birokrasi dengan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian melalui arah kebijakan:

   a. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan netral, melalui arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit;

   b. Mewujudkan manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional, melalui arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional;

   c. Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan; dan

   d. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

Prioritas ini akan dikawal oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur serta secara internal Kemenko Polhukam akan berupaya untuk merampingkan birokrasi, meningkatkan kinerja Reformasi Birkrasi (RB) dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government.*

C. Poin Penting Pidato Pelantikan Presiden

1. Mimpi Indonesia tahun 2045, produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun (Rp 98 kuadriliun). Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia;
2. Birokrasi yang membuat masyarakat menikmati pelayanan;
3. Membangun SDM dan infrastruktur;
4. Menyarankan DPR untuk terbitkan 2 undang-undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; dan
5. Memberikan sanksi tegas kepada para birokrat

Kedeputian Bidkoor Kominfotur berperan dalam menjaga amanat pidato pelantikan Presiden dan mengawal kebijakan pada:

1. Poin dua, birokrasi yang membuat masyarakat menikmati pelayanan yakni dilaksanakan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan arah kebijakan:
   a. Mendorong penyusunan, penetapan, dan publikasi standar pelayanan;
   b. Meningkatkan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
   c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik; dan
   d. Mendorong pembentukan Mal pelayanan publik pada

Pemerintah Daerah;

2. Poin lima, memberikan sanksi tegas kepada para birokrat dilaksanakan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan arah kebijakan:
   a. Menguatkan implementasi sistem akuntabilitas;
   b. Mendorong penerapan SPIP, manajemen risiko, dan peningkatan kapabilitas APIP;
   c. Penguatan pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan publik; dan
   d. Meningkatkan profesionalitas ASN.

Untuk mengawal arah kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui pidato Presiden maupun RPJMN 2020-2024, maka Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur menyusun sasaran strategis melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal dengan penjabaran indikator kinerja sebagai berikut:

Eselon I

No	Kegiatan/Output	Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Penanggung jawab
1	Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur				Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	Layanan Manajemen Eselon I		Pemenuhan dukungan layanan manajemen Eselon 1 yang prima		
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai SAKIP		
			Nilai PMPRB		
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi		
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi		
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur		
	Laporan Penanganan Khusus Bidang		Jumlah Laporan penanganan khusus bidang Komunikasi,		

	Komunikasi, Informasi, dan Aparatur		Informasi, dan Aparatur		
2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam Dokumen Perencanaan Nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur yang Ditindaklanjuti		
3		Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus		

Eselon 2

No	Kegiatan/Output	Sasaran Srategis	Indikator	Satuan	Penanggung jawab
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur				Sekretaris Deputi
	Layanan Manajemen Eselon I		Jumlah Layanan Manajemen Eselon I		
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai SAKIP		
			Nilai PMPRB	Untuk mengukur bagaimana implementasi reformasi birokrasi yang transparan, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) serta akuntabilitas kinerja di unit Kedeputian Bidkoor Kominfotur	
			Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi	Untuk mengukur kepuasaan dari stakeholders terkait pelayanan tata usaha dan umum di unit Kedeputian Bidkoor Kominfotur	

			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Untuk mengukur bagaiamana perencanaan kinerja dan anggaran selaras dengan implementasi dan pelaksanaanya	
2	Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa				Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mengatasi sumbatan implementasi kebijakan pemerintah khususnya terkait isu tentang Konten Informasi Publik yang berkualitas, Penguatan Media-Media Lokal dan Alternatif, dan Kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informasi	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Penyehatan Media Sosial		Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Penyehatan Media Sosial	Rekomendasi dikeluarkan untuk membangun sinergi media sosial aparatur negara dalam rangka mewujudkan ekosistem media sosial nasional yang positif, kuat, dan sehat sesuai ketentuan perundang-undangan	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Konten Digital dan Pro Apro		Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Konten Digital dan Pro Apro	Rekomendasi dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan penanganan penyebaran informasi yang bersifat provokasi, agitasi dan	

				propaganda di media	
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Informasi Publik dan Media Massa lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Informasi Publik dan Media Massa yang mendukung dokumen perencanaan nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Informasi Publik dan Media Massa yang ditindaklanjuti		
3	Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika				Asdep Koordinasi Telekomunika si dan Informatika
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Rekomendasi dikeluarkan untuk mendorong dan mengawal target pembangunan pemerataan infrastruktur informasi teknologi serta mengawal transformasi digital dan akan	

				ditangani oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Keamanan Siber		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keamanan Siber	Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mendorong Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor dan peringkat Indonesia dalam Global Cybersecurity Index	
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Telekomunikasi dan Informatika lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Telekomunikasi dan Informatika yang mendukung dokumen perencanaan nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Telekomunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti		

4	Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan				Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mendorong Peningkatan implementasi RB K/L, Provinsi, Kabupaten, dan Kota; peningkatan implementasi SPBE K/L, Provinsi, Kabupaten, dan Kota; Penetapan/Pengesahan RPP dari UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN; proses penyederhanaan birokrasi ASN, TNI, dan POLRI, Peningkatan Maturitas SPIP melalui Penerapan Manajemen Kinerja pada: K/L, Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan Peningkatan Kualitas Kapabilitas APIP melalui Penerapan Manajemen SDM Aparatur	
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		

			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang mendukung dokumen perencanaan nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang ditindaklanjuti		
5	Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik				Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mendorong Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Provinsi pada Zona Kuning dan Zona Merah; mendorong Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik; mendorong terhubungnya dan terselenggaranya Laporan Pengaduan ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR; dan Mendorong partisipasi kompetisi inovasi pelayanan publik (SINOVIK)	

		Penyelesaian Permasalahan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik yang mendukung dokumen perencanaan nasional		
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti		
	Laporan Tim Satgas Saber Pungli		Jumlah Tim Satgas Saber Pungli		
		Penyelesaian Permasalahan Pungutan Liar yang optimal	Persentase Jumlah Aduan Pungutan Liar yang ditindaklanjuti		

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi, informasi dan aparatur agar dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan visi misi Presiden dan Program Prioritas Nasional maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Beberapa regulasi yang sedang dan akan disusun serta masih dalam proses revisi, dimana Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur memiliki kewenangan untuk mendorong dan mengkoordinasikan agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan dalam rangka mendukung tercapainya program pemerintah dan pembangunan nasional (terlampir). Beberapa regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- RUU tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia;
- RUU tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- RUU Perlindungan Data Pribadi, Inisiasi Pemerintah (Kemenkominfo);
- RUU Keamanan Siber, Inisiasi dari DPR RI;
- RPP Korps Profesi Pegawai ASN; dan
- Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

3.4. Kerangka Kelembagaan

1) Penataan Kelembagaan

Dengan dibentuknya Kementerian Kabinet Kerja, maka struktur organisasi Kemenko Polhukam telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 dan 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun sebagai tindak lanjut, perumusan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Kemenko Polhukam telah ditetapkan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

   Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

   a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
   b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
   c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g. Kejaksaan Agung;
h. Badan Intelijen Negara;
i. Tentara Nasional Indonesia;
j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
k. Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dibantu oleh:

a. Pejabat Eselon I, terdiri dari:

1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam);

2) Deputi:

a) Deputi I, Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

b) Deputi II, Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;

c) Deputi III, Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

d) Deputi IV, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;

e) Deputi V, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

f) Deputi VI, Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan

g) Deputi VII, Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

3) Staf Ahli:

a) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;

b) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;

c) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;

d) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan

e) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Staf Khusus (3 orang)

b. Pejabat Eselon II kebawah:

1) Asisten Deputi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dengan masing-masing Deputi membawahi 4 (empat) orang Asisten Deputi;

2) Sekretaris Deputi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing- masing Deputi membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Deputi;

3) Kepala Biro sebanyak 3 (tiga) orang di bawah Sesmenko Polhukam;

4) Inspektur sebanyak 1 (satu) orang yang bertanggungjawab kepada Menko Polhukam dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sesmenko Polhukam; dan

5) Pejabat Eselon III dan IV sebanyak 141 orang.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur.

1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidkoor Kominfotur menyelenggarakan fungsi :

   a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

   b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

   c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media massa;

   d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika;

   e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infomasi publik dan kehumasan;

   f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur;

   g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi;

   h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

   i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi

Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Deputi Bidkoor Kominfotur mengkoordinasikan:
   a. Kementerian Dalam Negeri;
   b. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
   c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan;
   d. Instansi lain yang dianggap perlu.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, Deputi Bidkoor Kominfotur dibantu oleh para pejabat eselon II terdiri dari :
   a. Sekretaris Deputi;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
   c. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan;
   e. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

2) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam sebanyak 27 orang dengan rincian per unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel SDM Deputi Bidkoor Kominfotur

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Analis
Sekretariat Deputi Bidkoor Kominfotur	1	2	4	4
Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	1	2	-	2
Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	1	2	-	1
Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	1	2	-	1
Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	2	-	-
Total	5	10	4	8

Rencana kebutuhan pegawai Kedeputian Bidkoor Kominfotur sampai dengan tahun 2024

Unit Kerja	Pendidikan	Target Kebutuhan Pegawai				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sekretariat Deputi Bidkoor Kominfotur	Analis Perencana Arsiparis	2	2	2	2	1
Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Analis Komunikasi Analis Media	1	1	1	1	1
Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Analis Telekomunikasi Analis Informatika	1	2	1	1	1
Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Analis Kebijakan	1	2	1	1	1
Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Analis Kebijakan	2	2	1	1	1
Total		7	9	6	6	5

Struktur Organisasi Kedeputian VII

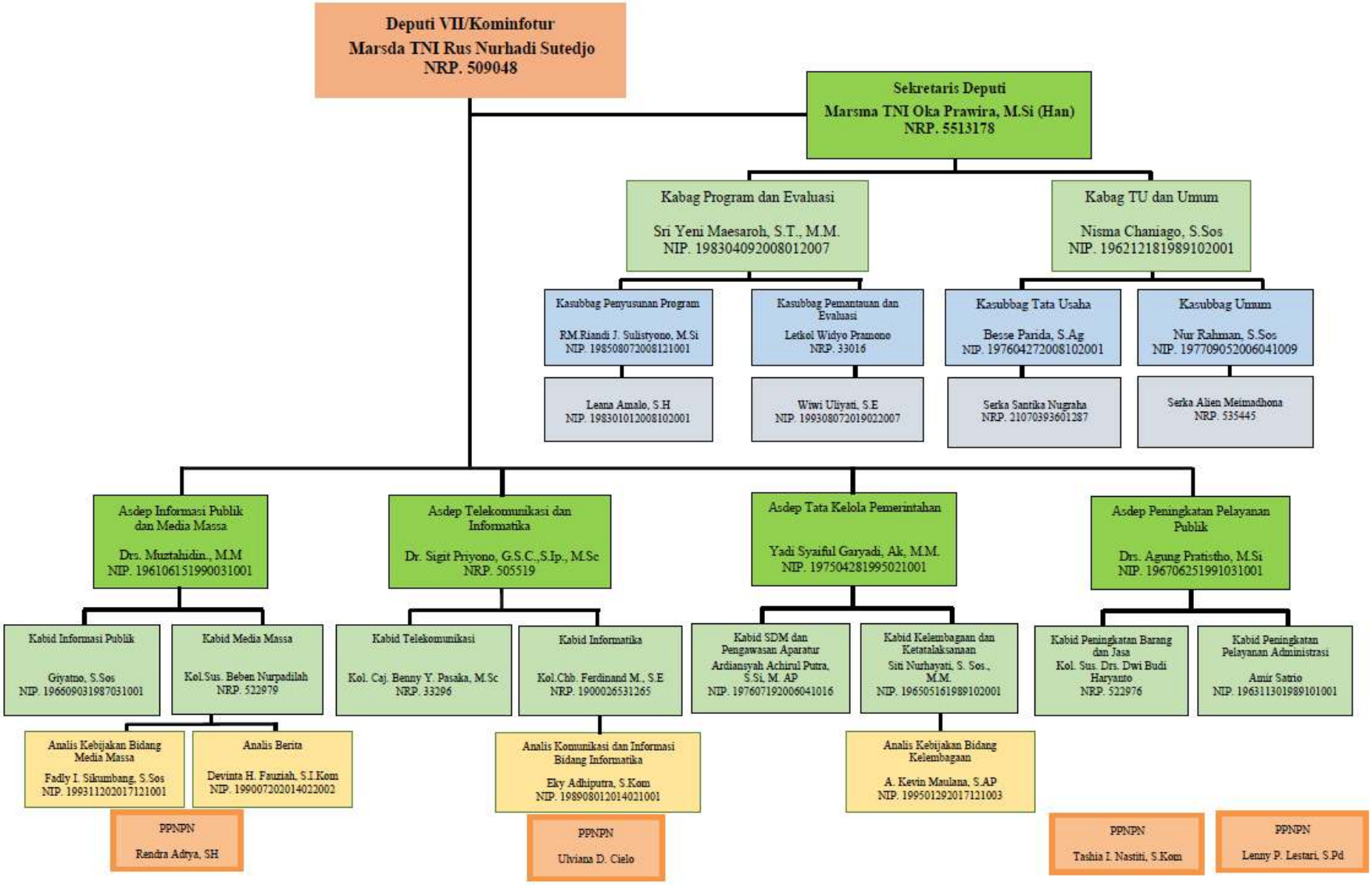

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang kami susun dengan metode pohon kinerja dan *Balance Score Card.* Adapun Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur termuat dalam lampiran Renstra Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2020-2024.

1.4.3 Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur akan menjalankan program teknis dan program generik.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan de ngan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik

untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Adapun indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan dari masing- masing program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dalam kurun waktu 2020 – 2024 terlampir pada lampiran Renstra Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2020-2024.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Bidkoor Kominfotur) Tahun 2020-2024 mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Program Prioritas Bidang Polhukam.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, khususnya pada Kedeputian Bidkoor Kominfotur, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Maju. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Presiden.

Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/*outcome*). Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam

khususnya pada bidang komunikasi, informasi dan aparatur serta unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam.

Mengingat bahwa Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR,

RUS NURHADI SUTEDJO

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

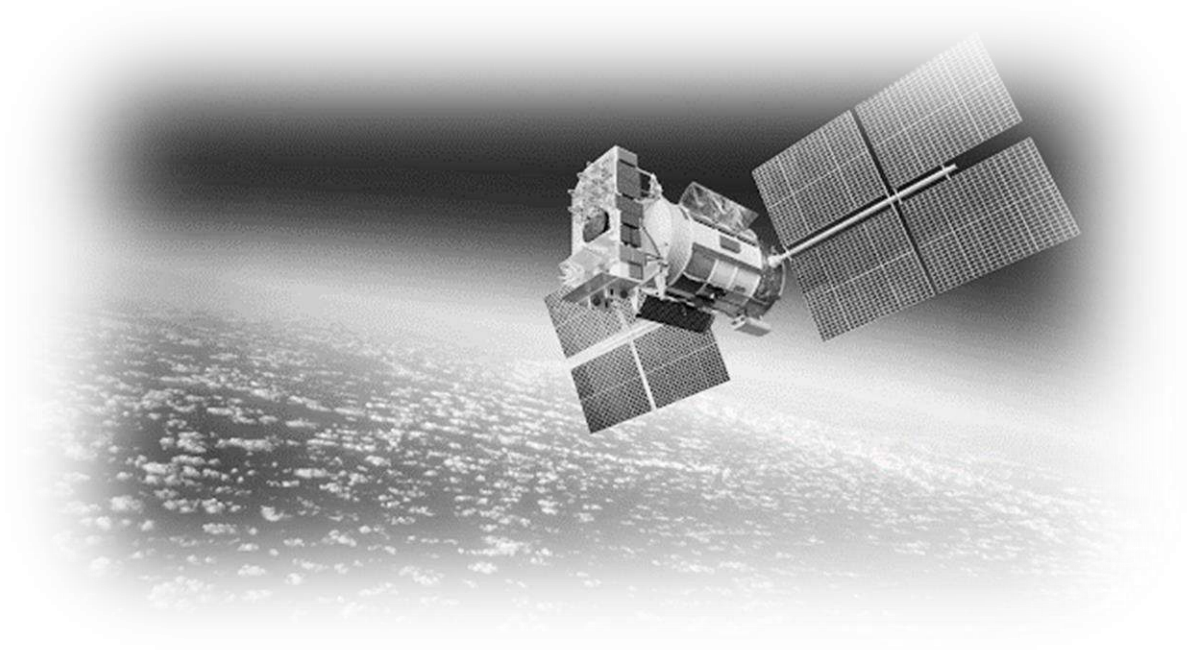

MATRIK TARGET KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Sasaran Program 7)								**26.679**	**30.554**	**32.681**	**33.841**	**35.036**	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Lintas sektoral yang efektif												
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	85%	87%	90%	92%	95%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional	85%	87%	90%	92%	95%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi, dan aparatur yang ditindaklanjuti	85%	87%	90%	92%	95%						
	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Yang Baik												
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A						
		Nilai PMPRB	19	20	20	21	22						
		Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	80	85	85	90						
Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika								**5.103**	**5.668**	**6.018**	**6.379**	**6.750**	Asdep Telekomunikasi dan Informatika

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	**2021**	**2022**	2023	2024	**2020**	**2021**	**2022**	2023	2024	
	Pernyelesaian permasalahan bidang telekomunikasi dan informatika lintas sektoral yang efektif												
		Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang telekomunikasi dan informatika	6	6	6	6	6						
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang keamanan siber	1	1	1	1	1						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan telekomunikasi dan informatika yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan telekomunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%	100%	100%						
Koordinasi Tata kelola Pemerintahan								1.686	1.806	2.067	2.129	2.192	Asdep Tata kelola Pemerintahan
	Penyelesaian permasalahan bidang tata kelola pemerintahan lintas sektoral yang efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang tata kelola pemerintahan	4	4	4	4	4						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang mendukung dokumen perencanaaan nasional	100%	100%	100%	100%	1005						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang komunikasi, informasi dan aparatur								**1.500**	**1.545**	**1.591**	**1.639**	**1.688**	Sesdep VII
	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal												
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	AA						
		Nilai PMPRB	19	20	20	21	22						
		Nilai Zona Integritas	75,01	75,51	75,59	76	76,5						
		Indeks Kupuasn pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	5	5						
		Indeks Kualitas perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	80	85	85	90						
Koordinasi informasi publik dan media massa								**9.280**	**10.605**	**11.954**	**12.312**	**12.682**	Asdep Informasi publik dan media massa
	Penyelesaian Permasalahan bidang informasi publik dan media massa lintas sektoral yang efeltif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang informasi publik dan media massa	5	5	5	5	5						
		jumlah rekomendasi kebijakan terkait penyehatan media sosial	1	1	1	1	1						
		Jumlah rekomendasi kebijakan terkait konten digital dan pro apro	1	1	1	1	1						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang mendukung dokumen perencanaaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%	100%	100%						
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik								**10.198**	**10.728**	**11.049**	**11.381**	**11.722**	Asdep Peningkatan Pelayanan Publik

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyelesaian permasalhan bidang peningkatan pelayanan publik lintas sektoral yang efektif												
		jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan pelayanan publik	4	4	4	4	4						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan penigkatan pelayanan publik yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan informasi publik dan media massa yang ditindaklanjuti	50%	75%	75%	100%	100%						
	Penyelesaian permasalahan pungutan liar yang optimal												Tim Satgas Saber Pungli
		Persentase (%) jumlah aduan pungutan liar yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%						

LAMPIRAN II

KERANGKA PENDANAAN

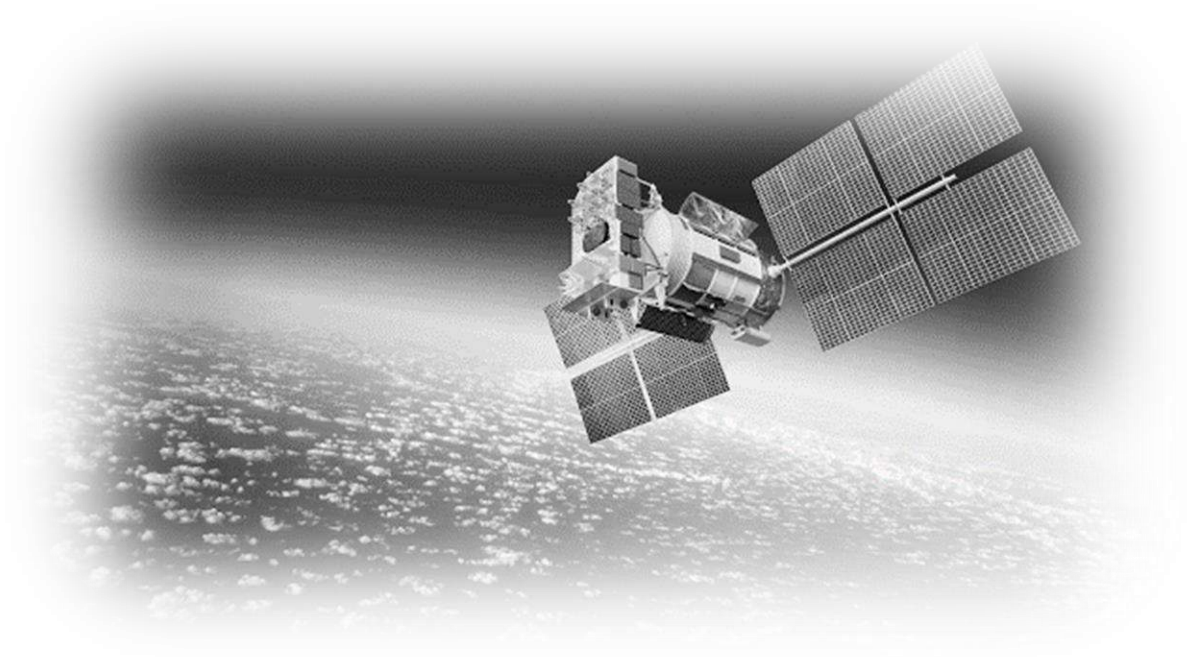

KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR TAHUN ANGGARAN 2020-2024

Kode	Kegiatan	Output		Anggaran (Dalam Ribu)					Unit
				2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur				**27.768.057**	**30.354.575**	**32.681.212**	**33.841.648**	**35.036.898**	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
5900	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi**			**1.500.000**	**1.545.000**	**1.591.350**	**1.639.091**	**1.688.263**	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
		950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.500.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091	1.688.263	
5899	**Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa**			**9.280.180**	**10.605.829**	**11.954.004**	**12.312.624**	**12.682.003**	Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa
		.001	Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	1.590.421	1.862.135	1.917.999	1.975.539	2.034.805	
		.002	Rekomendasi Penyehatan Media Sosial	638.108	736.344	758.434	781.187	804.623	
		.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Konten Digital dan Pro Apro	7.051.651	8.007.350	9.277.571	9.555.898	9.842.575	
2461	**Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika**			**5.103.042**	**5.668.806**	**6.018.870**	**6.379.436**	**6.750.820**	Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	2.265.331	2.661.074	2.740.906	2.823.133	2.907.827	
		.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Keamanan Siber	2.837.711	3.007.732	3.277.964	3.556.303	3.842.992	
5893	**Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan**			**1.686.782**	**1.806.843**	**2.067.048**	**2.129.059**	**2.192.931**	Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1.686.782	1.806.843	2.067.048	2.129.059	2.192.931	
5901	**Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik**			**10.198.053**	**10.728.097**	**11.049.940**	**11.381.438**	**11.722.881**	Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
		.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	1.698.053	1.973.097	2.032.290	2.093.258	2.156.056	
		.002	Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	8.500.000	8.755.000	9.017.650	9.288.180	9.566.825	

KERANGKA REGULASI

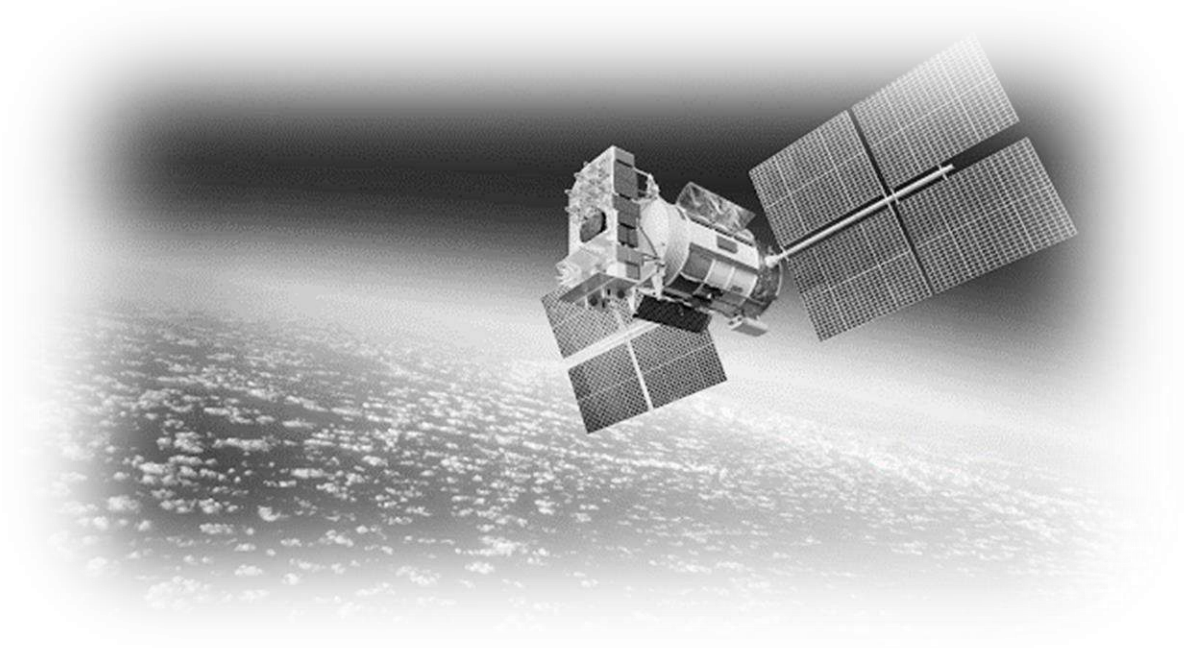

Matriks Kerangka Regulasi

No	Pelaksana Kegiatan	Rancangan Peraturan	Target					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	RUU tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Telah masuk Prolegnas 2020	Pembahasan dengan K/L terkait	Disahkannya UU Penyiaran	-	-	
		RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Telah masuk Prolegnas 2020, pembahasan ulang bersama dengan Kemenkominfo, Kemenkeu, TVRI, RRI, dan *stakeholders*	Pembahasan lanjutan dengan *stakeholders*				
		RUU tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Telah masuk Prolegnas 2020, pembahasan ulang bersama dengan Kemenkominfo dan *stakeholders*	Pembahasan lanjutan dengan *stakeholders*				
2		RUU Perlindungan Data Pribadi, Inisiasi	Pembahasan Substansi dengan	Ditetapkannya UU PDP				

	Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Pemerintah (Kemenkominfo)	DPR RI, telah masuk Prolegnas 2020					
		RUU Keamanan Siber, Inisiasi dari DPR RI	Pembahasan ulang substansi di DPR RI dengan K/L, telah masuk Prolegnas 2020	Ditetapkannya UU Keamanan Siber				
3	Asdep Tata Kelola Pemerintahan	RPP Korps Profesi Pegawai ASN	Pembahasan Substansi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan K/L terkait					
4	Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Proses Uji Prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara					

LAMPIRAN IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

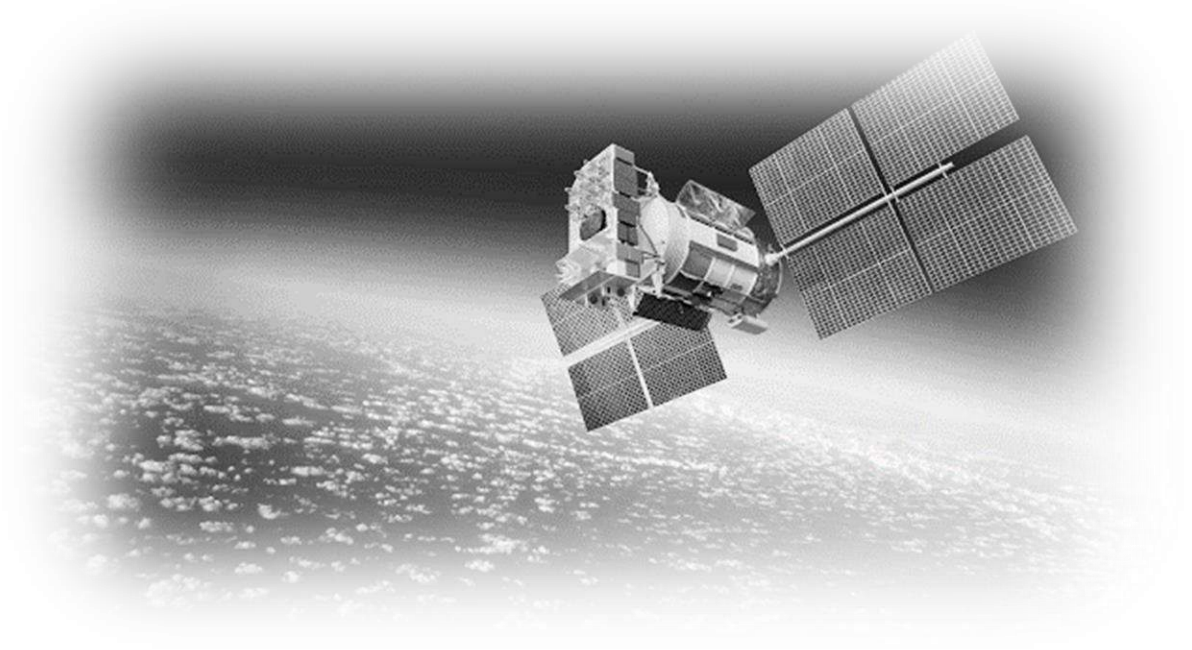

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2020 - 2024

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);
		• Penguatan nilai integritas;
		• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;
		• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0;
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);
		• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
		• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP;
		• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
		• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• Asessment organisasi berbasis kinerja;
		• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;
		• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	• Penerapan Tata Kelola SPBE
		• Penerapan Manajemen SPBE
		• Penerapan Layanan SPBE
		• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;
		• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);

		• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
		• Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
		• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
		• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.
		• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
		• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
		• Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;
Sistem Manajemen SDM	9. ndeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Menerapkan prinsip-prinsip manejemen ASN secara professional;
		• Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
		• Penetapan ukuran kinerja individu;
		• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
		• Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;
		• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;
		• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
		• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
		• Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);
		• Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;
Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	• Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting);
		• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
		• Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
		• Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;

		• Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;
Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	• Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;
		• Meningkatkan Kompetensi APIP;
		• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
		• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;

Area Perubahan	Indikator	Kegiatan
		• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
		• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		• Penguatan pengendalian gratifikasi;
		• Penguatan penganganan pengaduan dan komplain;
		• Penguatan efektivitas manajemen risiko;
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
		• Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
		• Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
		• Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
		• Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
		• Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
		• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.
		• Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
		• Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
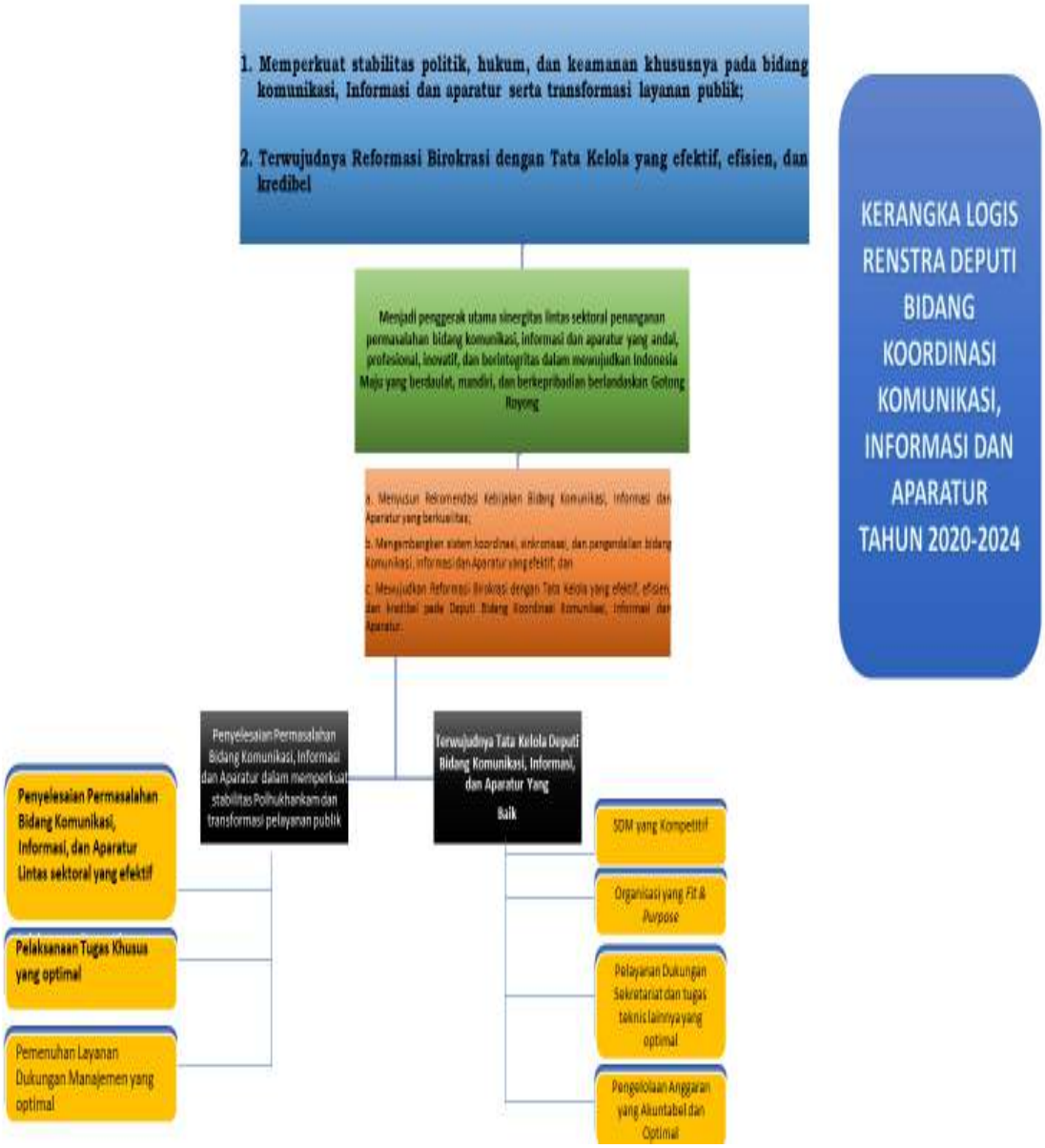
KERANGKA LOGIS